



**KONSEP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DALAM PERSPEKTIF
*MAŞLAĦAH MURSALAH***

***THE CONCEPT OF BUSINESS JUDGEMENT RULE FROM THE
PERSPECTIVE OF MAŞLAĦAH MURSALAH***

Anisatur Rohmah

Universitas Trunojoyo Madura, Kamal Bangkalan, Indonesia
Email: 022812@gmail.com

Ahmad Musadad

Universitas Trunojoyo Madura, Kamal Bangkalan, Indonesia
Email: ahmadMusadad@trunojoyo.com

Keywords:

*Business Judgment Rule,
Maşlahah Mursalah, director,
company*

ABSTRACT

This research aims to analyze the benefits of implementing the Business Judgment Rule concept when viewed from the perspective of maşlahah mursalah. The method used in this research is a qualitative research method with a normative juridical approach which makes the law the center of its study with the aim of providing legal arguments as a basis for whether the application of the Business Judgment Rule doctrine can be detrimental or not if viewed from the perspective of maşlahah mursalah which is then processed into descriptive analysis. The results of this research show that the concept of the Business Judgment Rule doctrine is a concept that provides information to company directors regarding business decisions by considering various factors, namely the existence of good faith, prudence and accountability. Apart from that, the Business Judgment Rule doctrine has been widely used in several cases, especially in Indonesia. This means that the Business Judgment Rule doctrine, if seen from the maşlahah mursalah's point of view, does indeed bring benefits to the point of being a reference in a trial, even though in its implementation there is still a lack of socialization and education regarding the Business Judgment Rule doctrine within the scope of institutions or law enforcement officials.

Kata kunci:

*Business Judgement Rule,
Maşlahah Mursalah, direksi,
perusahaan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemaslahatan dari penerapan konsep *Business Judgement Rule* jika dilihat dalam perspektif *maşlahah mursalah*. Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menjadikan Undang-Undang sebagai pusat kajiannya dengan tujuan memberikan argumen hukum sebagai dasar apakah penerapan doktrin *Business Judgement Rule* ini dapat merugikan atau tidak jika dipandang dalam perspektif *maşlahah mursalah* yang kemudian diolah menjadi analisis deskripsi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya konsep doktrin *Business Judgement Rule* adalah sebuah konsep yang memberi informasi kepada direksi perusahaan mengenai keputusan bisnis dengan mempertimbangkan berbagai faktor, yakni adanya iktikad baik, kehati-hatian, dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, doktrin *Business Judgement Rule* sudah sangat banyak dipakai di beberapa kasus terutama di Indonesia. Itu artinya doktrin *Business Judgement Rule* jika dilihat dari pandangan *maşlahah mursalah* memang



mendatangkan sebuah kemaslahatan hingga menjadi acuan dalam sebuah persidangan meskipun pada implementasinya masih kurang sosialisasi dan edukasi tentang doktrin *Business Judgement Rule* dalam lingkup institusi atau aparat penegak hukum.

Diterima: 22 Agustus 2023; **Direvisi:** 5 Desember 2023; **Disetujui:** 8 Desember 2023; **Tersedia online:** 22 Desember 2023

How to cite: Anisatur Rohmah, Ahmad Musadad, "Konsep *Business Judgement Rule* dalam Perspektif *Maşlahah Mursalah*", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 9, No. 2 (2023): 178-192. doi: 10.36701/nukhbah.v9i2.1140.

PENDAHULUAN

Doktrin *Business Judgement Rule* mencerminkan independensi direksi pada pengambilan keputusan bisnis dan melindungi beberapa direksi yang menjalankan tugasnya dengan iktikad baik. Direksi tak bisa bertanggung jawab penuh atas kesalahan pengambilan keputusan atau *mere error of judgement* atau kesalahan jujur atau *honest mistake*. Doktrin *Business Judgement Rule* tersebut bersebelahan dengan beberapa doktrin yang lain dan memberikan beban lebih besar pada kedudukan direksi, misalnya doktrin *proper purpose*, *ultra vires*, *piercing the corporate veil*, *due care and loyalty derivative suit*, dan *fiduciary duty*. Setiap doktrin tersebut mempunyai ruang lingkup yang spesifik dan berlainan. Pada sisi yang lain, guna melengkapi ketentuan keadilan, maka doktrin *Business Judgement Rule* tersebut berlainan pada tahap operasionalnya. Terdapat beberapa direksi memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap keputusan bisnis, misalnya direksi perusahaan pengelola dana semacam perusahaan terbuka, perusahaan publik, dan reksa dana; perusahaan asuransi; dan bank.¹

Tugas direksi adalah menjalankan fungsi kepengurusan perusahaan dan mempunyai tanggung jawab atas kepentingan dan tujuan perusahaannya ataupun disangka sebagai *directing mind and will*. Setiap perbuatan dari pengurusan perusahaan yang ingin dijalankan oleh direksi wajib terlebih dahulu mempertimbangkan risiko dan faktor-faktor yang mungkin timbul pada hari berikutnya. *Business Judgement Rule* mengatur bahwasanya direksi sebuah perusahaan tak mempunyai tanggung jawab terhadap kerugian akibat penentuan keputusan jika direksi tersebut bertindak dengan itikad yang baik dan berhati-hati.²

Business Judgement Rule menurut Merriam Webster diartikan sebagai *a legal rule that grants immunity to business managers and protects them from the consequences of informed decisions made in good faith*. Doktrin *Business Judgment Rule* hadir untuk melindungi dan mendukung secara penuh wewenang direksi, sebagai pusat dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan yang final dari intervensi

¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: CITRA ADITYA BAKTI, 2014).

² Muhammad Akram Syarif Hayyi, Muhammad Said Karim, and Aminuddin Ilmar, "Urgensi Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Terhadap Direksi BUMN Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 72–81, doi:10.17977/um019v6i1p72-81.

pengadilan terhadap substansi keputusan bisnis yang diambil oleh direksi.³ Konsep doktrin *Business Judgement Rule* adalah salah satu doktrin yang diterapkan di negara *Anglo Saxon* seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris tapi juga diterapkan di negara *Civil Law* seperti Indonesia, Jepang, dan Kanada⁴, hal tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk menganalisis lebih dalam lagi terkait penerapan doktrin *Business Judgement Rule*.

Penelitian yang pernah mengkaji mengenai konsep *Business Judgement Rule* dan yang kaitannya sangat erat dengan judul dan permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti, sudah didapatkan pada sejumlah hasil riset atau penelitian terdahulu, yakni penelitian *pertama* yang dilaksanakan oleh Windha Vitri R yang berjudul “*Business Judgment Rule Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Mengenai Perseroan Terbatas dan Hukum Islam*” dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dimana penelitiannya hanya fokus membahas mengenai penerapan *Business Judgment Rule* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan hukum Islam⁵.

Penelitian *kedua* yang dilaksanakan oleh Gita Puspita Ningrum yang berjudul “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Bagi UMKM (Studi Kasus UMKM Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)*”, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, penelitiannya fokus pada (a) praktik usaha UMKM Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam perspektif *masalah mursalah*, (b) dampak praktik izin usaha UMKM Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam perspektif *masalah mursalah*.⁶

Penelitian *ketiga* yang dilaksanakan oleh Yami Ulandari yang berjudul “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha: Studi Kasus Usaha Hewan Ternak di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah*”, dari Universitas Islam Negeri Mataram, penelitiannya fokus pada (a) latar belakang para pengusaha hewan ternak di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki surat izin gangguan usaha, dan (b) usaha hewan ternak tanpa surat izin gangguan usaha di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah perspektif *masalah mursalah*.⁷

Penelitian *keempat* yang dilaksanakan oleh Nurkhofifah Parawangsa yang berjudul “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha*

³ Aurelio Gurrea-Martínez, “Re-Examining the Law and Economics of the Business Judgment Rule: Notes for Its Implementation in Non-US Jurisdictions,” *Journal of Corporate Law Studies* 18, no. 2 (2018): 417–38, doi:10.1080/14735970.2017.1412688.

⁴ Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

⁵ Windha Vitri Ramadhani, “Business Judgment Rule Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Hukum Islam: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid. Sus/2019,” *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

⁶ Gita Puspita Ningrum, “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Bagi Umkm (Studi Kasus UMKM Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)*,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

⁷ Yami Ulandari, “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha: Studi Kasus Usaha Hewan Ternak Di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah*,” *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2022).

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Studi di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”, dari Universitas Islam Negeri Mataram, penelitiannya fokus pada (a) tingkat kesadaran masyarakat pelaku UMKM di Desa Bunut Baik dalam mengurus legalitas izin usahanya, dan (b) pentingnya legalitas izin usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari tinjauan *masalah mursalah*.⁸

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas yang menjadi pembaruan dalam penelitian ini adalah fokus dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan konsep *Business Judgement Rule* di Indonesia; apakah dalam penerapannya ada kemaslahatan dan kemanfaatan serta bagaimana *masalah mursalah* bisa dijadikan istinbat hukum bagi hukum baru. Selain itu, penelitian mengenai konsep doktrin *Business Judgement Rule* pada perspektif *masalah mursalah* ini masih baru dan belum ada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti untuk mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana konsep doktrin *Business Judgement Rule* pada perspektif *masalah mursalah*. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis apakah dalam penerapan doktrin *Business Judgement Rule* ada sebuah kemaslahatan atau tidak jika dilihat dari perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber baik dari jurnal, undang-undang, buku, artikel, disertasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹

PEMBAHASAN

Konsep *Business Judgement Rule*

Business Judgement Rule adalah doktrin yang berasal dari struktur hukum umum, ataupun lebih dikenal sebagai *common law*, dan merupakan turunan dari hukum perusahaan Amerika Serikat (AS) yang disusun guna menghindari persoalan pengambilan keputusan bisnis yang diajukan oleh pengadilan AS terhadap direksi. Stephen M. Bainbridge menjelaskan bahwasanya peran konsep *Business Judgement Rule* tersebut ialah guna mencari jalan tengah apabila kewenangan direksi pada saat menjalankan perusahaan berlawanan terhadap tanggung jawab direksi terhadap pemegang sahamnya.¹⁰ Doktrin *Business Judgement Rule* telah diterapkan di Amerika

⁸ Nurkhorifiah Parawangsa, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM): Studi Di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah,” *Skripsi* (UIN Mataram, 2022).

⁹ Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia,” *Humanus XIV*, no. 1 (2015): 80–91, <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>.

¹⁰ Ramadhani, “Business Judgment Rule Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Hukum Islam: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid. Sus/2019.”

Serikat selama lebih dari 170 tahun. Secara keseluruhan, doktrin tersebut mengasihikan pengawasan bagi dewan direksi selama proses pengambilan keputusan bisnisnya.¹¹

Doktrin *Business Judgement Rule* berlaku di Indonesia karena adanya kebangkrutan-kebangkrutan dari beberapa perusahaan di dunia yakni *Enron* dan *WorldCom* di Amerika Serikat serta *Peregrine Investment Holding* (PIH) yang berkantor pusat di Hongkong semua itu tak lepas dari tindakan direktornya sehingga kebangkrutan tersebut menimbulkan reaksi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Dari berbagai reaksi inilah menimbulkan kesan bahwa direksi seringkali disangka sebagai kubu yang sangat kerap kali disalahkan pada suatu perusahaan. Sikap seperti ini sama sekali tak menggambarkan suatu keadilan. Membebaskan tanggung jawab kepada dewan direksi tentu membatasi terobosan dan produktivitas pengambilan keputusan operasional dewan direksi. Direksi senantiasa wajib menghayati otonomi dengan tetap mencermati prinsip kesesuaian sehingga menimbulkan paradigma berpikir untuk memulai mengembangkan perusahaan-perusahaan dalam skala kecil serta menengah yang efisien dengan melihat terhadap adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan jabatan direksi membuat direksi yang dalam suatu perusahaan menjadi otak saat mengontrol perusahaan sehari-hari, butuh mendapatkan pengawasan yang amat ketat. Salah satu pendekatannya adalah melalui cara mengawasi direksi dengan melakukan pembatasan wewenang atau kekuasaannya saat proses pengambilan keputusan bisnis, yang ditetapkan pada standar pengambilan keputusan bisnis, sebagaimana pada negara Anglo-Saxon yang biasa disebut sebagai *Business Judgement Rule*.¹²

Doktrin *Business Judgement Rule* di Indonesia telah tertuang pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan bahwasanya “Anggota Direksi tak bisa mempertanggungjawabkan kerugian seperti mana yang dimaksud pada ayat (3) Jika bisa membuktikan beberapa hal berikut:

- a. Kerugian itu tak disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahannya;
- b. Sudah melaksanakan pengurusan dengan jujur dan bijaksana untuk kepentingan dan selaras atas maksud dan tujuan perusahaan;
- c. Tak terdapat benturan kepentingan baik langsung atau tak langsung dengan aksi pengurusan yang menimbulkan kerugian; dan
- d. Tindakan sudah diambil untuk menghindari timbulnya ataupun keberlanjutan atas kerugian itu”.¹³

Selain Pasal 97 ayat (5), *Business Judgement Rule* pula memberikan perlindungan atas direksi yang mempunyai iktikad baik yang dilandaskan pada Pasal 104 ayat (4) *Business Judgement Rule*, serta beberapa ketentuan Pasal 114 ayat (5) UUPT untuk menjaga dewan komisaris yang mempunyai iktikad baik. Apabila direksi bisa menunjukkan aturan Pasal 97 ayat (5) UUPT, maka direksi tak bertanggung jawab guna mengganti kerugian perusahaan yang disebabkan oleh keputusan bisnisnya terhadap kerugian perusahaan. Adanya ketentuan pokok *Business Judgement Rule*

¹¹ Wawan Zulmawan, *Aturan Penilaian Bisnis BUMN* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021).

¹² Prayoko, *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*.

¹³ Ichsan Febian Syah, “Penerapan Asas Business Judgment Rule Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

terdapat pada Pasal 97 Ayat (5) UUPT untuk menyelesaikan permasalahan kekhawatiran atas Pasal 97 Ayat (1) dan ayat (2) UUPT.¹⁴

Pada Pasal 97 Ayat (2) mengatur bahwasanya direksi mesti mempunyai iktikad baik dan bisa dipercaya serta bertanggung jawab penuh pada pengurusan perusahaan. Artinya, direksi mesti mematuhi peraturan perundang-undangan terkait saat proses pengambilan keputusan operasional. Menurut teori dan praktek, yang dimaksud dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab pada konteks kepengurusan sebuah perusahaan oleh anggota direksi meliputi: (a) kewajiban ketekunan atau *duty to be diligent of skill*; (b) kewajiban kehati-hatian atau *the duty of the due care*; (c) Menghindari konflik kepentingan atau *avoid conflict of interest*; (d) kewajiban kesetiaan atau *duty of loyalty*; (e) undang-undang kewajiban atau *statutory duty*; (f) kewajiban untuk bertindak demi tujuan yang patut atau *duty to act for a proper purpose*; dan (g) kewajiban fidusia atau *fiduciary duty*. Dengan mengacu atas aturan kebijakan perundang-undangan tersebut, maka guna mengimplementasikan beberapa doktrin *Business Judgement Rule*, direksi harus melaksanakan hal-hal yang mencakup atas: (a) pengambilan keputusan disesuaikan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) pengambilan keputusan dilaksanakan melalui iktikad yang baik; (c) pelaksanaannya sebagai tujuan yang tepat atau *proper goal*; (d) keputusan memiliki dasar yang masuk akal atau *rational basic*; (e) dibuat melalui kehati-hatian atau *due of care*, sehingga orang yang cukup bijaksana pada kondisi sejenis bakal melaksanakannya; (f) dan dibuat melalui metode yang diyakini secara wajar atau *reasonable belief* demi kepentingan terbaik atau *best interest* untuk perusahaan. Selain hal-hal di atas, direksi pula perlu mencermati sejumlah hal lain, antara lain: a) bebas dari benturan kepentingan dan bersikap independen atau mandiri; b) berhati-hati saat melakukan pengambilan keputusan bisnis atau *due of care*; c) dilakukan dengan *good faith* atau iktikad baik; d) *no abuse of direction* atau tak menyalahgunakan kebijakan.¹⁵

Menurut aturan Pasal 92 Ayat 1 UUPT, direksi perusahaan mempunyai dua fungsi, yakni fungsi *manajemen* atau kepengurusan dan fungsi *representasi* atau perwakilan. Pasal itu pula menerangkan bahwasanya tiap-tiap anggota Direksi mempunyai kewajiban guna menjalankan tugasnya dengan iktikad yang baik dan bertanggung jawab penuh terhadap kepentingan dan bisnis perusahaan, yang bermakna harus berpedoman atau *fiduciary* atas standar kehati-hatian atau *standard of care*. *Fiduciary duty* atau kewajiban fidusia adalah kewajiban yang dilaksanakan oleh direksi untuk bertanggung jawab penuh atas kemaslahatan (kepentingan) orang ataupun kelompok lain (perusahaan).¹⁶

Dalam bukunya Robert Prayoko menjelaskan bahwa ada tiga tahapan keputusan bisnis yang dapat digambarkan, tahapan tersebut terdiri atas: pertama, *Fase Pra Decision* adalah tahapan suatu keputusan yang belum ditentukan. Dalam tahap ini,

¹⁴ Bewani Octavianisa Masrurah, "Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 3, no. 3 (2019): 183–91, doi:10.58258/jisip.v3i3.830.

¹⁵ Mas Putra Zenno Januarsyah et al., "Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustawan," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 143–58, doi:10.26623/jic.v7i1.4922.

¹⁶ Arif Setiawan, Mahrus Ali, and Narjihad, *Menggugat Business Judgement Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019).

Direksi masih pada tahapan analisis, mempelajari ataupun memohon konsultan dan komite guna memperhitungkan dan menyampaikan saran pada direksi itu; kedua, *Fase Decision*, tahapan ini adalah tahapan yang mana direksi sudah mengambil keputusan akan tetapi belum melaksanakannya; ketiga, *Fase Post decision*, tahapan ini merupakan tahapan pelaksanaan yang sudah diambil oleh direksi.¹⁷

Pada literatur hukum perusahaan, terdapat kesalahan direksi yang bisa ditoleransi dan terdapat pula kesalahan direksi yang tak bisa ditoleransi. Beberapa kesalahan direksi yang bisa ditoleransi antara lain: a) pengambilan keputusan yang salah total atau *pure error of judgement*; b) kekeliruan yang jujur atau *honest mistake*, *honest error in judgement*; c) kerugian perusahaan akibat kekeliruan pegawai perusahaan (hanya apabila tak ada sistem kontrol yang baik). Sebaliknya kesalahan yang tak bisa ditoleransi antara lain: a) kesalahan yang berlawanan dengan kewajiban fidusia atau *fiduciary duty*. Masalah ini mencakup apakah terdapat *conflict of interest* atau konflik kepentingan; b) Kesalahan yang menentang prinsip *due care* atau kehati-hatian. Termasuk ada tidaknya unsur kelalaian atau kesengajaan; c) kesalahan yang menyalahi prinsip pengambilan keputusan yang *prudence* atau sehat; d) kesalahan yang menyalahi prinsip iktikad baik; e) Kesalahan yang berlawanan dengan tujuan prinsip bisnis yang sehat atau *proper purpose*; f) kesalahan sebab ketidakmampuan direksi; g) kesalahan sebab pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku; h) kesalahan sebab kurangnya informasi atau *uninformedness* pada pihak direksi; i) kesalahan sebab tindakan diambil ataupun keputusan yang diambil oleh direksi terlalu terburu-buru (*hasty action*); dan j) Kesalahan disebabkan oleh keputusan yang diambil tanpa penyelidikan dan rekomendasi rasional.¹⁸

Hakim di Indonesia juga menerapkan prinsip *Business Judgement Rule* dalam putusan Mahkamah Agung atas Direksi PT. Pertamina yakni Karen Agustinus. Majelis hakim mengkritik tindakan Karen merupakan risiko bisnis. Ketidaksepatan Karen tak dianggap sebagai penyelewengan kekuasaan sebab wewenang pengambilan keputusan berada pada tangan direksi, tidak berada pada komisarisnya. Di luar itu, Karen dan direksi telah diberikan izin untuk menghadiri lelang. Sehingga, hakim memutuskan Karen tak bersalah. Mengacu pada kasus ini, jika ada kasus mirip maka prinsip-prinsip *Business Judgement Rule* bakal benar-benar berlaku.¹⁹

Implementasi *Business Judgement Rule* pula timbul dalam kasus *PT ICI Paints Indonesia*. Adapun gugatan oleh penggugat yang mendakwa tergugat menetapkan kelebihan gaji *General Manager* tanpa persetujuan semua anggota direksi jelas tak terbukti. Langkah mematok upah *General Manager* ini berdalil sebab selaras dengan pertumbuhan pendapatan *PT ICI Paints Indonesia*. Sehingga, tak terbukti melanggar Anggaran Dasar *PT ICI Paints Indonesia* ataupun perjanjian pemegang saham yang ditandatangani antara para pemegang saham *PT ICI Paints Indonesia*, dan dengan demikian perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, Majelis Hakim membebaskan *PT ICI Paints Indonesia* dari semua gugatan. Berkaca dalam kasus *PT ICI Paints Indonesia*, jika direksi mengambil keputusan tanpa

¹⁷ Prayoko, *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*.

¹⁸ Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*.

¹⁹ Januarsyah et al., "Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan."

rekomendasi yang matang dan tak mencermati iktikad baiknya sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan, maka bisa timbul tanggung jawab pribadi direksi tersebut. Begitu pula jika direksi mengambil keputusan berdasarkan prinsip iktikad baik, akan tetapi tetap menimbulkan kerugian pada perusahaan, maka direksi tetap tak bisa dituntut ataupun dimintai pertanggungjawaban pribadi sebab adanya proteksi berlandaskan pada prinsip *Business Judgement Rule*.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa konsep doktrin *Business Judgement Rule* merupakan doktrin yang diterapkan dalam dunia bisnis untuk memudahkan direksi dalam mengambil keputusan agar dapat dipertimbangkan secara matang mengenai keputusan yang akan diambil demi kebaikan perusahaan.

Definisi *Maṣlaḥah Mursalah*

Merupakan sebuah konsep yang dikenal luas di dalam studi usul fikih. Hampir setiap karya usul fikih senantiasa tak lepas dari pembicaraan *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan sebuah metode istinbat hukum fikih di antara berbagai metode istinbat lainnya. Keberadaannya sebagai sebuah metode istinbat hukum telah dipraktekkan sejak masa yang paling awal, baik oleh para sahabat maupun oleh imam mazhab²¹.

Menurut bahasa *maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata, yakni *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* bersumber dari kata kerja dalam bahasa Arab *صَلَحَ - يَصْلُحُ* yang lalu berubah menjadi *صَالِحًا - مَصْلَحَةً* yang mempunyai makna suatu hal yang membawa kebaikan. Adapun kata *mursalah* bersumber dari kata kerja yang diterjemahkan lalu berubah menjadi *isim maf'ūl* yakni *أُرْسِلَ - يُرْسِلُ - أَرْسَالًا - مُرْسَلًا* yang memiliki makna dipakai (digunakan), dikirim atau diutus. Gabungan kedua kata itu menjadi *maṣlaḥah mursalah* yang bermakna prinsip *maṣlaḥah* (kebaikan) yang dipakai dalam menegakkan hukum Islam. Bisa pula dimaknai sebagai tindakan yang memuat nilai kebaikan (mengasihkan manfaat).²²

Seperti yang dikatakan 'Abd al-Karīm Zaydān. Dikatakannya bahwasanya *maṣlaḥah mursalah* merupakan telaah hukum yang memperhatikan beberapa aspek seperti kemaslahatan dan penghindaran kerugian atas perbuatan yang tak ditentukan secara tegas (eksplisit) pada Al-Qur'an. Namun demikian, beberapa prinsip pengajaran yang dijelaskan secara induktif pada Al-Qur'an tetap bisa dicapai pada tindakan yang berlainan. Pada perkara ini Al-Qur'an tak dijadikan sebagai dalil yang memperlihatkan beberapa norma hukum tertentu, melainkan sebagai saksi (*syahīd*) terhadap keabsahan beberapa fatwa hukum itu. Oleh karena itu, sistem analisis ini beralasan sebab konsisten dengan tendensi *syarī'ah* saat menetapkan hukum. Adapun pendekatan *maṣlaḥah mursalah* pada metode penelitian hukum diawali atas perumusan beberapa kaidahnya, yang dilaksanakan melalui sistem analisis induktif atas beberapa asumsi

²⁰ Indriyani Kusumawati and Yeti Sumiyati, "Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak," *Dialogia Iuridical* 13, no. November (2021): 97–112, <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/3880>.

²¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* (Aceh: Turats, 2017).

²² Ahmad Musadad and Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh I: Metodologi Istiḥbat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Batu: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).

hukum mengenai suatu tindakan yang berlainan satu sama lain, akan tetapi memperlihatkan esensi pedagogi yang serupa.²³

Berikut beberapa pendapat mengenai definisi dari *maṣlaḥah mursalah*:

Muḥammad Ḥaṣbī al-Ṣiddīqī mengemukakan bahwasanya *maṣlaḥah* merupakan cara menjunjung tinggi atas tujuan *syarī'ah* melalui cara menyangkal semua suatu hal yang merugikan makhluk hidup. Lalu Imam Rāzī menambahkan bahwasanya *maṣlaḥah* merupakan amalan yang berguna dan sudah diperintahkan oleh Allah terhadap beberapa hamba-Nya mengenai kelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Sebaliknya Imam al-Gazālī menjelaskan bahwasanya pada dasarnya *maṣlaḥah* merupakan menerima manfaat dan menolak bahaya. Oleh sebab itu, *maṣlaḥah mursalah* bisa dimaknai sebagai sebuah kemaslahatan yang tak tersentuh *syara'* dan tak terdapat perdebatan saat menetapkan apakah bakal dikerjakan ataupun ditinggalkan, padahal apabila dilakukan bakal membawa kemaslahatan atau manfaat yang besar.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwasanya *maṣlaḥah mursalah* merupakan hukum yang tak terdapat pada Al-Qur'an atau Sunah dan dibuat dengan menimbang manfaat ataupun kemaslahatan hidup manusia atas dasar manfaat dan penghindaran kemudaratan. Sejumlah kalangan Mālikīyah dan Ḥanābilah mengemukakan bahwasanya *maṣlaḥah mursalah* mesti memenuhi beberapa syarat supaya dapat dijadikan *ḥujjah*, antara lain: a) kemaslahatannya mesti selaras dengan syariat dan memuat teks umum jenis opini yang didukung syariat; b) kemaslahatannya wajar dan pasti, serta bukan cuma asumsi, sehingga hukum bisa ditegakkan dengan *maṣlaḥah mursalah* dan sungguh-sungguh menciptakan manfaat dan mencegah ataupun meniadakan kerugian; c) kemaslahatan itu berhubungan dengan kebutuhan orang banyak dan bukan kebutuhan individu. Tujuan penerapan *maṣlaḥah mursalah* merupakan sebagai salah satu opsi utama guna memajukan beberapa metode ijtihad yang melaluinya pemahaman Al-Qur'an dan Sunah mesti ditekankan melalui cara menekankan aspek *maṣlaḥah*. Pada konteks ini, konsep *maṣlaḥah mursalah* menginformasikan ketentuan hukum baru dan mengharuskan beberapa ulama syariat guna berkolaborasi dalam konteks problematis yang tak diakui pada teks syariat.²⁵

Sejumlah ulama dan pakar pada ilmu fikih menjelaskan bahwasanya *maṣlaḥah mursalah* terpecah menjadi sejumlah aspek, antara lain: *Pertama*, ditinjau dari kekuatannya sebagai alat bukti pembuatan hukum (*ḥujjah*), *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga macam yang meliputi: a) *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, inilah kemaslahatan yang amat perlu ada pada kehidupan manusia, yakni hidup manusia tak ada artinya jika salah satu dari lima prinsip (agama, jiwa, akal, darah dan harta) tak ada. Semua upaya yang secara langsung menyelamatkan ataupun mengarah pada adanya kelima prinsip itu ialah baik ataupun *maṣlaḥah* pada jenjang *ḍarūrī*; b) *maṣlaḥah ḥajiyah*, merupakan kemaslahatan untuk manusia yang taraf hidupnya tak menggapai taraf *ḍarūrī*.

²³ "Fungsi Dan Kedudukan Masalah Mursalah Dalam Hukum Islam," *DUTA ISLAM.COM*, 2018, <https://www.dutaislam.com/2018/04/fungsi-dan-kedudukan-masalah-mursalah-dalam-hukum-islam.html>.

²⁴ Musadad and Nasik, *Ushul Fiqh I: Metodologi Istiḥbat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*.

²⁵ Ziyadatus Shofiyah and M. Lathoif Ghazali, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 135, doi:10.24235/jm.v6i2.8031.

Manfaatnya berupa tak terpenuhinya lima kebutuhan dasar (*darūri*) secara langsung, namun tak langsung ke arah itu, sebagaimana beberapa hal yang memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia; c) *maṣlahah taḥsīniyah*, merupakan kemaslahatan yang di dalamnya kebutuhan hidup manusia yang tak sampai pada tingkat *darūri*, dan tak sampai pada tingkat *ḥajiyah*, akan tetapi beberapa kebutuhan itu butuh dipenuhi supaya bisa memberikan keutuhan dan kemuliaan pada kehidupan manusia. *Maṣlahah* pada bentuk *taḥsīniyah* pun berhubungan dengan lima (5) kebutuhan dasar manusia.²⁶ *Kedua*, *maṣlahah* ditinjau dari isi atau kandungannya, terdiri dari dua bentuk yang mencakup: a) *maṣlahah 'āmmah*, yakni *maṣlahah* publik yang meliputi kebutuhan orang banyak; b) *maṣlahah khaṣa*, yakni *maṣlahah* yang meliputi kebutuhan individu atau perseorangan. *Ketiga*, *maṣlahah* ditinjau dari sifatnya terdapat dua jenis yang mencakup: a) *maṣlahah tsābitah*, yakni *maṣlahah* yang tetap dan tak berganti sampai penghujung zaman nanti; b) *maṣlahah mutaghayyirah*, yakni *maṣlahah* yang sifatnya bisa berganti-ganti menurut sifat-sifatnya dengan berganti sejalan pada perubahan waktu, tempat, dan subjek hukumnya.²⁷ *Keempat*, *maṣlahah* yang disetujui oleh *ṣyara'* yang mencakup: a) *maṣlahah mu'tabarah*, yakni *maṣlahah* yang disetujui oleh *ṣyara'*; b) *maṣlahah mulgah*, yakni *maṣlahah* yang ditolak sebagai masalah oleh *ṣyara'*; c) *maṣlahah ghāribah*, yakni *maṣlahah* yang tak ditolak dan disetujui oleh *ṣyara'*.²⁸

Terdapat beberapa perbedaan pernyataan terkait ke-*ḥujjah*-an *maṣlahah mursalah* dalam kalangan ulama usul, diantaranya: *Pertama*, ulama *Syāfi'īyyah*, *Hanafīyyah* dan sebagian ulama *Mālikīyyah* menjelaskan bahwasanya *maṣlahah mursalah* tak bisa dijadikan sebagai dalil ataupun *ḥujjah* sebab beberapa alasan yang mencakup: a) hukum *ṣyara'* senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia bersumber pada beberapa *naṣ* dan *qiyās*-nya; b) perkembangan hukum Islam yang cuma berlandaskan *maṣlahah* bermakna terbukanya pintu hawa nafsu. *Kedua*, Imam al-Ġazālī mengemukakan bahwasanya *maṣlahah mursalah* cuma dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*, sebagaimana halnya *maṣlahah ḍaruriyah*. Pada saat yang serupa, *maṣlahah ḥajiyah* dan *maṣlahah taḥsīniyah* tak dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*. *Ketiga*, Imam *Mālik* dan Imam al-Ḥaramain menjelaskan bahwasanya *maṣlahah mursalah* adalah dalil dari hukum Islam atau *ṣyara'*. Mereka juga mengatakan bahwasanya: a) beberapa *naṣ* atau teks syariat mengatur bahwasanya syariat diundangkan guna menggapai kemaslahatan umat manusia, dengan demikian argumentasi *maṣlahah mursalah* seiring dengan hakikat syariat dan beberapa prinsip yang melatarbelakanginya serta tujuan diundangkannya; b) kemaslahatan umat manusia dan realisasi perubahan kepentingan berbeda-beda sejalan atas tempat dan kondisinya; c) Sejumlah mujtahid dari golongan sahabat dan generasi seterusnya yang melaksanakan

²⁶ Hadi Peristiwu and Abdul Hadi, "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4 . 0," *Al-Ahkam* 15, no. June (2019): 59–68, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/2402>.

²⁷ Sulkan Imron, Ibdalsyah, and Qurroh Ayuniyah, "MANAJEMEN KEUANGAN MASJID AL-HILAL SURABAYA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): 1–23, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfq/article/view/1254>.

²⁸ Mohammad Hadi Sucipto and Khotib, "Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17, doi:10.29062/faqih.v6i1.106.

ijtihad berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* dan tak terdapat yang keberatan, maka itulah *ijmā'*.²⁹

Konsep *Business Judgement Rule* dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Kemunculan al-mashlahah dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan-persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit oleh Al-Qur'an. Ketika metode lain dianggap tidak memadai secara maksimal dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, maka al-mashlahah yang juga memiliki landasan di dalam nash Alquran dan hadis digagas sebagai sebuah metode ijtihad. Para ulama mulai merumuskan konsep dan teori istinbath hukum al-mashlahah dengan memilah-milah, mana bentuk al-mashlahah yang dapat digunakan sebagai metode istinbath hukum fikih.³⁰

Para ulama keseluruhannya menerima konsep *maṣlaḥah* dalam hukum Islam, walaupun mereka berbeda pandangan dalam menjadikan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum. Dalam keadaan penerimaan tersebut mereka tetap meletakkan batasan yang jelas agar *maṣlaḥah* tidak dijadikan hujah untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu menurut hawa nafsu. Batasan dalam mengaplikasikan *maṣlaḥah* sebagai sandaran hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tidak berlaku kontradiksi antara *maṣlaḥah* dan sumber hukum yang disepakati. Seandainya berlaku kontradik maka *maṣlaḥah* hendaklah ditolak kerana ia adalah *maṣlaḥah* yang batil dan wajib mendahulukan nas. Selain daripada itu *maṣlaḥah* adalah ijtihad yang berkaitan dengan akal, sedangkan ukuran penerimaan akal adalah tidak berlaku kontradik antara akal dan sumber hukum.
- b. *Maṣlaḥah* yang ingin diaplikasi perlulah selaras dengan objektif pensyariaan. Hal ini kerana tujuan pensyariaan adalah memelihara kemaslahatan manusia di atas kepentingan yang lima yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
- c. Tidak berlaku kontradiksi antara *maṣlaḥah* dengan *maṣlaḥah* yang lain. Seandainya berlaku kontradiksi antara keduanya atau dengan *maṣlaḥah* yang lainnya, *maṣlaḥah* tersebut perlu dihimpunkan dan dilaksanakan semampu mungkin. Seandainya tidak mungkin menghimpunkan kesemua masalah atau sebagiannya, maka perlu dilakukannya tarjih *maṣlaḥah* tersebut melihat kepada *maṣlaḥah* yang lebih utama. Sebagai contohnya mendahulukan *maṣlaḥah* umum dibandingkan *maṣlaḥah* individu.
- d. *Maṣlaḥah* yang diterima perlu dalam ruang lingkup selain ibadah. Hal ini kerana dalam ibadah tuntutan adalah berasaskan *ittibā'* semata-mata³¹.

Sebagaimana disebutkan tersebut, jika dilihat dari eksistensi *maṣlaḥah mursalah* pada hukum Islam, terdapat tiga macam: *maṣlaḥah mursalah*, *maṣlaḥah mulghah* dan *maṣlaḥah mu'tabarrah*. Sejumlah besar ulama setuju bahwasanya *maṣlaḥah mu'tabarrah* tak bisa dijadikan sebagai dalil dan metode yang tegak sendiri. Sejumlah besar ulama pula setuju guna tak memakai *maṣlaḥah mulghah* sebagai dalil

²⁹ Musadad and Nasik, *Ushul Fiqh I: Metodologi Istiḥbat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*.

³⁰ Umar, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*.

³¹ Mohd Khir Johari Abas, "Penggunaan Konsep *Maṣlaḥah* Dalam Kalangan Ulama Kontemporari Suatu Tinjauan" (2018).

hukum ataupun ijtihad sebab walaupun *maṣlahah* secara logika selaras dengan tujuan *ṣyara'*, akan tetapi tetap berlawanan dengan dalil yang tersedia.³²

Maṣlahah mursalah sudah diterapkan sejak zaman sahabat dalam mengambil sebuah ke-*hujjah*-an atau keputusan suatu hukum, di antaranya:

- a. Sahabat *'Usmān ibn 'Affān* menulis Al-Qur'an dengan memakai beberapa mushaf. Sebenarnya perkara ini sama sekali tak ada pada era Rasulullah. Perkara itu dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan memelihara Al-Qur'an supaya tak punah ataupun kehilangan orisinalitasnya sebab banyak yang meninggal dari sejumlah sahabat hafiz.
- b. Pengangkatan Khalifah Abū Bakr al-Ṣiddīq untuk memimpin umat setelah wafatnya Rasulullah hal tersebut demi memelihara kesahihan syariat Islam yang dibawa Nabi dan juga sebagai penerus dari estafet kepemimpinan serta dakwah sehingga terpilihlah Abū Bakr sebagai suatu kemaslahatan meskipun tak terdapat dalil spesifik pada teks syariat yang menyalahkan atau membenarkannya.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikeluarkan sebagaimana fatwa sertifikasi halal minuman, makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Tak terdapat teks yang secara langsung menyebutkan hal ini. Demi terbentuknya kemaslahatan masyarakat maka MUI mengeluarkan fatwanya dengan memakai pertimbangan *maṣlahah mursalah*.³³

Penerapan konsep *Business Judgement Rule* baik di negara *anglo sexon* maupun negara *civil law* semata-mata diterapkan untuk melindungi direksi dari perbuatan yang dapat merugikan perusahaan bukan sebab kemauannya sendiri yang diatur pada UU Nomor 40 Tahun 2007 yang mensyaratkan bahwasanya keputusan yang diambil mesti diambil secara iktikad baik, penuh rasa tanggung jawab, dan tanpa unsur kepentingan pribadi.

Dari Analisa di atas maka dapat diketahui bahwa konsep penerapan *Business Judgement Rule* jika ditinjau dalam persepektif *maṣlahah mursalah*, konsep tersebut sudah memberikan kemaslahatan dan juga kemanfaatan sehingga dapat mengurangi pertikaian dan juga kecurangan dalam mengambil sebuah keputusan, meskipun pada dasarnya *maṣlahah mursalah* masih menjadi perdebatan antara para jumbuh ulama tentang ke-*hujjah*-anya serta konsep *Business Judgement Rule* sendiri di Indonesia masih sangat kurang edukasi dan sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahaminya. Namun meskipun demikian Indonesia perlu diapresiasi karena dapat menerapkan konsep *Business Judgement Rule* yang pada dasarnya konsep tersebut merupakan konsep yang diterapkan di negara *anglo sexon*, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, dan negara lainnya.

³² Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumbuh Ulama," *JURNAL ECONOMINA* 1, no. 3 (2022): 563–77, doi:10.55681/economina.v1i3.132.

³³ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63, doi:10.29040/jiei.v4i1.140.

KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai konsep *Business Judgement Rule* bisa ditarik kesimpulan bahwa konsep *Business Judgement Rule* adalah memberi keputusan bisnis terhadap direksi dengan memperhatikan beberapa hal yakni adanya iktikad baik, kehati-hatian dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu doktrin *Business Judgement Rule* sudah sangat banyak dipakai di beberapa kasus terutama di Indonesia. Itu artinya doktrin *Business Judgement Rule* jika dilihat dari pandangan *maṣlahah mursalah* memang mendatangkan sebuah kemaslahatan hingga menjadi acuan dalam sebuah persidangan meskipun pada implementasinya masih kurang sosialisasi dan edukasi tentang doktrin *Business Judgement Rule* karena masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui terkait doktrin *Business Judgement Rule* sehingga masyarakat banyak beranggapan bahwa putusan yang diambil oleh hakim dengan merujuk terhadap doktrin *Business Judgement Rule* dianggap merugikan banyak pihak hal tersebut terlihat dari beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63. doi:10.29040/jiei.v4i1.140.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: CITRA ADITYA BAKTI, 2014.
- DUTA ISLAM.COM. "Fungsi Dan Kedudukan Maslahah Mursalah Dalam Hukum Islam," 2018. <https://www.dutaislam.com/2018/04/fungsi-dan-kedudukan-maslahah-mursalah-dalam-hukum-islam.html>.
- Gurrea-Martínez, Aurelio. "Re-Examining the Law and Economics of the Business Judgment Rule: Notes for Its Implementation in Non-US Jurisdictions." *Journal of Corporate Law Studies* 18, no. 2 (2018): 417–38. doi:10.1080/14735970.2017.1412688.
- Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama." *JURNAL ECONOMINA* 1, no. 3 (2022): 563–77. doi:10.55681/economina.v1i3.132.
- Hayyi, Muhammad Akram Syarif, Muhammad Said Karim, and Aminuddin Ilmar. "Urgensi Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Terhadap Direksi BUMN Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 72–81. doi:10.17977/um019v6i1p72-81.
- Imron, Sulkan, Ibdalsyah, and Qurroh Ayuniyah. "Manajemen Keuangan Masjid AL-Hilal Surabaya DALAM Perspektif MASLAHAH Mursalah." *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): 1–23. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfraq/article/view/1254>.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno, Dwidja Priyatno, Agung Sujati Winata, and Khairul Hidayat. "Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 143–58. doi:10.26623/jic.v7i1.4922.
- Kusumawati, Indriyani, and Yeti Sumiyati. "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena

- Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak.” *Dialogia Iuridical* 13, no. November (2021): 97–112. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/3880>.
- Masrurah, Bewani Octavianisa. “Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 3, no. 3 (2019): 183–91. doi:10.58258/jisip.v3i3.830.
- Mohammad Hadi Sucipto, and Khotib. “Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17. doi:10.29062/faqih.v6i1.106.
- Mohd Khir Johari Abas. Penggunaan konsep masalah dalam kalangan ulama kontemporari suatu tinjauan (2018).
- Muchtar, Henni. “ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA.” *Humanus* XIV, no. 1 (2015): 80–91. <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>.
- Musadad, Ahmad, and Khoirun Nasik. *Usul Fikih I: Metodologi Istihsan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Batu: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ningrum, Gita Puspita. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Bagi Umkm (Studi Kasus UMKM Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun).” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.
- Parawangsa, Nurkhozifah. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM): Studi Di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.” *Skripsi*. UIN Mataram, 2022.
- Peristiwono, Hadi, and Abdul Hadi. “Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0.” *Al-Ahkam* 15, no. June (2019): 59–68. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/2402>.
- Prayoko, Robert. *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Ramadhani, Windha Vitri. “Business Judgment Rule Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Hukum Islam: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid. Sus/2019.” *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Setiawan, Arif, Mahrus Ali, and Narjihad. *Menggugat Business Judgement Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019.
- Shofiyah, Ziyadatus, and M. Lathoif Ghazali. “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 135. doi:10.24235/jm.v6i2.8031.
- Syah, Ichsana Febian. “PENERAPAN ASAS BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.” Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Ulandari, Yami. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha: Studi Kasus Usaha Hewan Ternak Di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.” *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2022.



NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam
Vol. 9, No. 2 (2023): 178-192

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/index>
ISSN : 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Aceh: Turats, 2017.
Zulmawan, Wawan. *Aturan Penilaian Bisnis BUMN*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.